

LAPORAN AKHIR

PENGAWASAN PENYUSUNAN DPT

PEMILU TAHUN 2024



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN PASURUAN

BAWASLU
KABUPATEN PASURUAN

KATA PENGANTAR

Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi lembaga Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan laporan ini bukanlah pekerjaan yang mudah, karena selain membutuhkan kelengkapan data dan dokumen juga membutuhkan ketelatenan, ketelitian dan kesabaran yang cukup. Atas segalanya penulis merasakan keterbatasan sebagai manusia yang lemah, untuk itu patutlah Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan petunjuk-NYA sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyusun laporan akhir ini.

Arahan dan Bimbingan Pimpinan Bawaslu RI, Pimpinan Bawaslu Propinsi Jawa Timur, serta kerja kolektif kolegial yang senantiasa di lakukan para Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pasuruan ini, memberikan kontribusi yang sangat besar dalam melaksanakan Pengawasan di Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Tak ketinggalan, peran serta organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, para kader Pengawasan Partisipatif dan seluruh Rakyat yang telah membersamai Bawaslu Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pencegahan melalui kegiatan Pengawasan Partisipatif memiliki andil dalam mensupport terwujudnya kegiatan ini.

Untuk itu, tiada hal yang dapat diberikan, kecuali ungkapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak, yang telah membantu dalam pelaksanaan tugas Kami dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih ini.

Tentunya dalam menjalankan tugas pengawasan dan penyusunan laporan ini, masih sangat banyak kekurangan, untuk itu kritik, saran dan masukan dari Pimpinan Bawaslu RI, Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Para pihak sangat kami harapkan, agar kedepan perbaikan- perbaikan dapat kami lakukan.

Pasuruan, 8 Agustus 2023

Koordinator Divisi PPMH
Bawaslu Kabupaten Pasuruan

TITIN WAHYUNINGSIH, S.Ag.,M.Si

**LEMBAR PENYUSUN
LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA
PEMILU TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN PASURUAN**

PENGARAH:

EKA RAHMAWATI

(Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Timur)

MOHAMAD NASRUP

KETUA BAWASLU KABUPATEN PASURUAN

TITIN WAHYUNINGSIH S.Ag, M.Si

ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASURUAN

PUJI MULYONO, S.E

ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASURUAN

HARI MOERTI, S.Kom, M.AB

ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASURUAN

MISBAHUL MUNIR S.Ag, M.Si

ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASURUAN

PENULIS:

TITIN WAHYUNINGSIH S.Ag, M.Si

(Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas)

DEBBY FITRIA RATNASARI

(Staf Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas)

LAYOUT:

TITIN WAHYUNINGSIH S.Ag, M.Si

(Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas)

DEBBY FITRIA RATNASARI

(Staf Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas)

Jl. Surabaya-Malang KM 37 Gempol - Pasuruan

Telp : (0343) 5615337 Faximile : (0343) 5615337

Email : set.pasuruan@bawaslu.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR DIAGRAM	v
DAFTAR GAMBAR	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum	1
B. Tujuan Laporan.....	2
C. Landasan Hukum.....	2
D. Sistematika Laporan.....	3

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih.....	4
a. Kerawanan-kerawanan.....	4
b. Perencanaan Pengawasan	5
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih.....	6
a. Pencegahan.....	6
b. Aktivitas Pengawasan	17
3. Hasil-hasil Pengawasan dalam Tahapan Dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih.....	31
a. Hasil Pengawasan.....	31
b. Saran Perbaikan.....	32
c. Tindaklanjut.....	33
4. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih.....	35
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih.....	36

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	37
B. REKOMENDASI.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kerawanan Data Pemilih.....	4
Tabel 2 Perencanaan Pengawasan Data Pemilih.....	5
Tabel 3 Surat Imbauan	7
Tabel 4 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Sub Tahapan Data Pemilih bersama Panwascam	8
Tabel 5 Koordinasi dengan pihak terkait.....	12
Tabel 6 Kegiatan Pengawasan Pencocokan dan penelitian.....	17
Tabel 7 Rekap KPU Daftar Pemilih hasil sinkronisasi.....	22
Tabel 8 Hasil Pencermatan DPHP.....	22
Tabel 9 Rekap DPS.....	25
Tabel 10 Hasil Pencermatan DPSHP.....	26
Table 11 Rekap DPSHP.....	27
Table 12 Rekap DPT (Daftar Pemilih Tetap).....	30
Tabel Saran Perbaikan.....	32
Tabel Tindaklanjut Saran Perbaikan.....	33

DAFTAR DIAGRAM

Diagram Hasil Pengawasan Pencermatan DPHP.....	23
Diagram Hasil Pengawasan Pencermatan DPSHP.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan Coklit.....	8
Gambar 2 Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan Coklit.....	8
Gambar 3 Rapat Koordinasi Pengawasan DPHP	9
Gambar 4 Rapat Koordinasi Pengawasan DPHP	9
Gambar 5 Rapat Koordinasi Pengawasan DPS	9
Gambar 6 Rapat Koordinasi Pengawasan DPS	10
Gambar 7 Rapat Koordinasi Pengawasan DPS	10
Gambar 8 Rapat Koordinasi Pengawasan DPSHP	10
Gambar 9 Rapat Koordinasi Pengawasan DPSHP	11
Gambar 10 Rapat Rapat Koordinasi Pengawasan DPSHP Akhir	11
Gambar 11 Rapat Koordinasi Pengawasan DPSHP Akhir.....	11
Gambar 12 Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan Coklit	12
Gambar 13 Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPHP.....	12
Gambar 14 Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPS.....	13
Gambar 15 Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPSHP	13
Gambar 16 Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPSHP Akhir	13
Gambar 17 Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPT	14
Gambar 18 Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPT	14
Gambar 19 Patroli Kawal Hak Pilih Keliling	15
Gambar 20 Patroli Kawal Hak Pilih Keliling	15
Gambar 21 Patroli Kawal Hak Pilih Keliling	16
Gambar 22 Patroli Kawal Hak Pilih Keliling	16
Gambar 23 Patroli Kawal Hak Pilih Keliling	16
Gambar 24 Patroli Kawal Hak Pilih Keliling	17
Gambar 25 Kegiatan Pengawasan Coklit	20
Gambar 26 Kegiatan Pengawasan Coklit	21
Gambar 27 Rakor Persiapan Penyusunan DPHP.....	23
Gambar 28 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS	25
Gambar 29 Infografis Hasil Pengawasan DPS dan DPSHP	28
Gambar 30 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP	28
Gambar 31 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT	28
Gambar 32 Infografis Hasil Pengawasan DPSHP-DPT	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 101 disebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten memiliki tugas antara lain (2) mengawasi pelaksanaan pemyeleggaraan tahappan pemilu di Kabupaten Pasuruan. Dan pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun Wilayah Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 Kecamatan 365 Desa/Kelurahan dan 4.505 TPS dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 ini dimulai dari Pengawasan proses Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Menteri Dalam Negeri oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU RI, kemudian Penyandingan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan terakhir yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 hasil sinkronisasi oleh KPU RI. Kemudian Data Pemilih diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota, dilakukan Penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya.

Bawaslu Kabupaten Pasuruan aktif melakukan pengawasan dengan kegiatan pencegahan dalam bentuk koordinasi dan juga pengawasan langsung selama proses pemutakhiran Data Pemilih. Kegiatan – kegiatan ini dilakukan pada semua tahapan dan sub tahapan, baik dalam sub tahapan Penyusunan DPHP (Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran), Penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara) , Penyusunan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan), Penyusunan DPSHP (Daftar Pemilih Hasil Perbaikan) Akhir hingga Penyusunan dan Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Selain itu Bawaslu Kabupaten Pasuruan juga aktif meakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kabupate Pasuruan, Pihak Rutan (Rumah Tahanan) IIB Bangil, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara serta UPT Rehabilitasi Sosial Daksa, UPT Pelayanan Sosial Tresna Wreda, Pihak –pihak terkait yang berpotensi terdapat Pemilih di Lokasi Khusus, dan lain-lain.

Koordinais- koordinasi ini dilakukan ebagai upaya menjaga hak pilih serta untuk menjamin penyusunan daftar pemilih inklusi dan demokratis sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran aktif pemilih sangat diperlukan dalam proses penyusunan daftar pemilih terutama dalam hal memberikan masukan dan tanggapan untuk memperbaiki data

diri, menghapus data yang tidak memenuhi syarat, memasukkan pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar, dan menyampaikan bentuk disabilitas pemilih untuk memudahkan pelayanan pada hari pemungutan suara dan dalam rangka mendukung terwujudnya prinsip-prinsip penyusunan daftar pemilih yaitu komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri, dan aksesibel. Oleh karenanya selain melalui kegiatan – kegiatan sosialisasi dan pengembangan pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kabupaten Pasuruan juga membuka ruang pengawasan partisipatif berupa Pojok pengawasan Virtual sebagai sarana laporan masyarakat yang mudah dijangkau.

B. Tujuan Laporan

Laporan ini disusun dengan tujuan :

1. Sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pasuruan sebagai Penanggung Jawab Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI;
2. Melaksanakan tugas pengelolaan, pemeliharaan arsip dan dokumen hasil pengawasan;
3. Melaksanakan tugas kinerja Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat; dan
4. Menyusun sebuah dokumentasi berbentuk Laporan Kegiatan sebagai media pembelajaran berbasis data hasil kinerja Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
5. Menyusun sebuah dokumen berbentuk buku sebagai media pembelajaran berbasis data normatif empiris Hasil Pengawasan Tahapan Pemilu.

C. Landasan Hukum

Dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih ini mendasari peraturan perundangan sebagai berikut :

1. UU 7 Nomor 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Pasal 104 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan”
3. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang kewajiban menyusun laporan hasil pengawasan sebagai pertanggung jawaban dan akuntabilitas kerja-kerja pencegahan dan pengawasan yang dilakukan.

4. Surat Edara Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir pengawasan Penyusunan DPT Pemilihan Umum Tahun 2024.

D. Sistematika Laporan

Sistematika pada laporan ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini terdiri dari Gambaran Umum, Tujuan Laporan, Landasan Hukum

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024, Pada Bab ini berisi tentang : Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih, Kegiatan Pengawasan tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih, Hasil-hasil Pengawasan tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih, Dinamika dan Permasalahan Pengawasan tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih,

BAB III PENUTUP, berisi tentang Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH PEMILU 2024

1) Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Penyusunan Data
Pemilih Pemilu 2024

a. Kerawanan-kerawanan

Sebelum tahapan pengawasan data pemilih dimulai Bawaslu Kabupaten Pasuruan melakukan identifikasi kerawanan-kerawanan pada setiap sub tahapan yang mungkin terjadi saat tahapan berjalan, dengan maksud agar Bawaslu Kabupaten Pasuruan bisa menyusun strategi-strategi pengawasan lebih detail sehingga pengawasan dapat dilakukan bisa maksimal dengan hasil optimal. Identifikasi kerawanan ini disusun dengan menganalisa aturan perundangan dengan analisis potensi kerawanan yang terjadi saat pelaksanaan tahapan pada pemilu- pemilu sebelumnya. Berikut identifikasi kerwanan yang telah disusun Bawaslu Kabupaten Pasuruan:

TABEL 1
Kerawanan Data Pemilih

SUB TAHAPAN	IDENTIFIKASI KERAWANAN		STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN	
Pemuktahiran data pemilih (COKLIT)	1.	Pantarlilh tidak melakukan tugas dengan cara door to door (hanya diatas meja)	1.	Melakukan Koordinasi dan Mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Pasuruan
	2.	Proses Coklit tidak dilakukan oleh Pantarlilh sebagaimana SK PPS (diwakili orang lain/keluarganya)	2.	Memberikan peringatan dan Mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Pasuruan
	3.	Pantarlilh tidak melakukan pengisian data dengan mencatat keterangan disabilitas atau mencoret yang TMS atau menambahkan pemilih baru hasil coklit	3.	Menyusun stratei dan fokus pengawasan serta AKP yang rijit
	4.	Proses Coklit tidak menyandingkan pemilih dengan data kependudukan yang dimiliki	4.	Membuat AKP berbasis Digital
	5.	Pantarlilh tidak menyampaikan tanda bukti terdaftar dan menempelkan stiker di rumah yang sudah dicoklit	5	Sosialisasi pengawasan coklit baik secara langsung maupun media online pada masyarakat agar ikut mengawasi proses coklit
	6.	KPU tidak memberikan salinan hasil coklit kepada Bawaslu	6	Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Pasuruan
Penyusunan dan Penetapan	1.	Masih terdapat pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP	1.	Mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Pasuruan

DPS dan DPSHP	2.	Masih terdapat data pemilih ganda	2.	Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Pasuruan
	3.	Masih terdapat pemilih tidak memenuhi syarat	3.	Menyusun strategi dan fokus pengawasan peyusunan dan penetapan DPS, DPSHP
	4.	Pemilih memenuhi syarat belum masuk DPS ataupun DPSHP	4.	Melakukan uji petik DPS, DPSHP
	5.	Pengumuman DPS, DPSHP Tidak ditempel di tempat yang ditentukan	5.	Menyampaikan hasil pengawasan kepada KPU Kabupaten Pasuruan
	6.	KPU tidak memberikan salinan by name DPS, DPSHP kepada Bawaslu	6.	Sosialisasi pengawasan penetapan DPS, DPSHP baik secara langsung maupun media online pada masyarakat agar ikut mengawasi proses cokolit
Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1.	Masih terdapat pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP	1.	Sosialisasi pengawasan penetapan DPS, DPSHP baik secara langsung maupun media online pada masyarakat agar ikut mengawasi proses cokolit
	2.	Masih terdapat data pemilih ganda	2.	Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Pasuruan
	3.	Masih terdapat pemilih tidak memenuhi syarat	3.	Menyusun strategi dan fokus pengawasan peyusunan dan penetapan DPT
	4.	Pemilih memenuhi syarat belum masuk DPT	4.	Melakukan uji petik DPT
	5.	Pengumuman DPT Tidak ditempel di tempat yang ditentukan	5.	Menyampaikan hasil pengawasan kepada KPU Kabupaten Pasuruan
	6.	KPU tidak memberikan salinan by name DPT kepada Bawaslu	6.	Sosialisasi cokolit baik secara langsung maupun media online pada masyarakat agar ikut mengawasi proses cokolit
	7.	Kurang adanya koordinasi lintas lembaga	7.	Melakukan koordinasi dengan Stakeholder

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan

b. Perencanaan Bawaslu Kabupaten Pasuruan

Sebagai implementasi langkah dalam menjalankan kewajiban melakukan pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Pasuruan menyusun rencana kegiatan yang dilakukan secara berjenjang setiap sub tahapan penyusunan daftar pemilih. Adapun rencana kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL 2
Perencanaan Pengawasan Data Pemilih

Sub Tahapan	Waktu	Kegiatan
Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	12 Februari- 14 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"> Mengirim Surat Imbauan Pembentukan Pantarlih Mengawasi Pelantikan Pantarlih pada seluruh desa di Kabupaten Pasuruan Mengawasi tahapan Coklit dengan metode Pengawasan Melekat (Waskat) Mengawasi tahapan Coklit dengan metode uji sampling Melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Penyusunan DPHP	28 Februari- 2 April 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran oleh Pantarlih, PPS dan PPK 2. Mengawasi Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran 3. Melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Penyusunan DPS	30 Maret- 5 April 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirim Surat Imbauan Pada Sub Tahapan Penyusunan DPS 2. Mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS dan PPK 3. Memberikan Saran Perbaikan 4. Mengawasi Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Sementara 5. Mengawasi Pencetakan dan pendistribusian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK 6. Mengawasi Penyampaian salinan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Stakeholder 7. Mengawasi Analisa Kegandaan 8. Membuat Alat Kontrol Data Pemilih secara berjenjang 9. Melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Penyusunan DPSHP	24 April- 12 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirim Surat Imbauan Pada Sub Tahapan Penyusunan DPSHP 2. Mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan oleh PPS dan PPK 3. Memberikan Saran Perbaikan 4. Mengawasi Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Sementara Hasil Perbaikan 5. Mengawasi Pencetakan dan pendistribusian DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK 6. Mengawasi Penyampaian salinan DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Stakeholder 7. Mengawasi Analisa Kegandaan 8. Membuat Alat Kontrol Data Pemilih secara berjenjang 9. Melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Penyusunan DPSHP Akhir	21 Mei- 16 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirim Surat Imbauan Pada Sub Tahapan Penyusunan DPSHP Akhir 2. Mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan oleh PPS dan PPK 3. Memberikan Saran Perbaikan 4. Mengawasi Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Sementara Hasil Perbaikan Akhir tingkat Kecamatan 5. Mengawasi Analisa Kegandaan 6. Membuat Alat Kontrol Data Pemilih secara berjenjang 7. Melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Penyusunan DPT	20-21 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirim Surat Imbauan Pada Tahapan Penyusunan DPT 2. Mengawasi proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap 3. Memberikan Saran Perbaikan 4. Membuat Alat Kontrol Data Pemilih 5. Mengawasi Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap 6. Melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan

c. Kegiatan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Penyusunan Data Pemilih Pemilu 2024

a. Pencegahan

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasl 93

huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu melaksanakan beberapa kegiatan pencegahan sebagai berikut:

1. Mengirim Surat Imbauan

Sebagai Upaya Pencegahan Bawaslu Kabupaten Pasuruan mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pasuruan sebanyak 6 kali sebagai berikut:

TABEL 3
Surat Imbauan

No	Sub Tahapan	Nomor Surat Imbauan	Tanggal Surat
1	Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih	050/PM.00.02/K.JI-20/01/2023	25 Januari 2023
2	Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih	051/PM.00.02/K.JI-20/01/2023	26 Januari 2023
3	Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih	078/PM.00.02/K.JI-20/02/2023	25 Februari 2023
4	Penyusunan DPS	115/PM.00.02/K.JI-20/03/2023	29 Maret 2023
5	Penysunan DPSHP	177/PM.00.02/K.JI-20/05/2023	5 Mei 2023
6	Penyusunan DPSHP Akhir	203/PM.00.02/K.JI-20/05/2023	16 Mei 2023

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan

2. Melakukan Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi Data Pemilih dengan Panwascam

Sebagai upaya pencegahan berikutnya Bawaslu Kabupaten Pasuruan rutin melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Sub Tahapan dan Rapat Evaluasi setelah sub tahapan selesai dilaksanakan dengan harapan pada sub tahapan berikutnya bisa memperbaiki kinerja laporan panwascam dan juga meminimalisir terjadinya pelanggaran yang terjadi saat tahapan berlangsung. Berikut Rapat Koordinasi dan Rapat evaluasi sub tahapan data pemilih yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan dengan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pasuruan:

TABEL 4
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Sub Tahapan Pengawasan Data Pemilih dengan Panwascam

No	Sub Tahapan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih	Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan Coklit I	11 Februari 2023
2		Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan Coklit II	27 Februari 2023
3		Rapat Evaluasi Sub Tahapan Coklit dan Persiapan Pengawasan Sub Tahapan DPHP	20 Maret 2023
4	Penyusunan DPHP	Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPHP	1 April 2023
5	Penyusunan DPS	Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPS I	3 April 2023
6		Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPS II	10 April 2023
7		Rapat Evaluasi Pengawasan Sub Tahapan DPS	14 April 2023
8	Peyusunan DPSHP	Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPSHP I	11 Mei 2023
9		Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPSHP II	19 Mei 2023
10		Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPSHP Akhir I	28 April 2023
11		Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPSHP Akhir II	5 Juni 2023

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan

Gambar 1
Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan Coklit dengan Panwascam



Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan Coklit dengan Panwascam Tanggal 11 Februari 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan
 Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Gambar 2
Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan Coklit dengan Panwascam




Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan Coklit dengan Panwascam Tanggal 27 Februari 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan
 Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Gambar 3
Rapat Evaluasi Pengawasan Coklit dan Pengawasan Sub Tahapan DPHP dengan Panwascam



Dokumentasi Kegiatan Rapat Evaluasi Coklit dan Pengawasan Sub Tahapan DPHP
Tanggal 20 Maret 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Gambar 4
Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPHP dengan Panwascam



Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPHP dengan Panwascam
Tanggal 1 April 2023 dengan metode *virtual*
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Gambar 5
Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPS dengan Panwascam



Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPS dengan Panwascam
Tanggal 3 April 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Gambar 6
Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPS dengan Panwascam



Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPS dengan Panwascam
Tanggal 10 April 2023 dengan metode *virtual*
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan

Gambar 7
Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPS dengan Panwascam




Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPS dengan Panwascam
Tanggal 14 April 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Gambar 8
Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPSHP dengan Panwascam



Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPSHP dengan Panwascam
Tanggal 11 Mei 2023 di Kantor Panwascam Beji
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Gambar 9
Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPSHP dengan Panwascam



Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPSHP dengan Panwascam
 Tanggal 19 Mei 2023 dengan metode *virtual*
 Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Gambar 10
Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPSHP Akhir dengan Panwascam



Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPSHP Akhir
 dengan Panwascam
 Tanggal 28 April 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan
 Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Gambar 11
Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPSHP Akhir dengan Panwascam



Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan DPSHP Akhir
 dengan Panwascam
 Tanggal 5 Juni 2023 di Kantor Panwascam Purwosari
 Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

3. Melakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait

Koordinasi adalah langkah yang sangat strategis dalam membangun komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam proses Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Pasuruan juga melakukan kegiatan Pencegahan dengan melakukan koordinasi pada setiap sub tahapan penyusunan data pemilih dengan KPU Kabupaten Pasuruan.

TABEL 5
Koordinasi Dengan Pihak Terkait

NO	SUB TAHAPAN	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit)	Koordinasi Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit) dengan KPU Kabupaten Pasuruan	20 Februari 2023
2	Pengawasan DPHP	Koordinasi Tahapan Penyusunan DPHP dengan KPU Kabupaten Pasuruan	16 Maret 2023
3	Pengawasan DPS	Koordinasi Tahapan Penyusunan DPS dengan KPU Kabupaten Pasuruan	5 April 2023
4	Pengawasan DPSHP	Koordinasi Tahapan Penyusunan DPSHP dengan KPU Kabupaten Pasuruan	2 Mei 2023
5	Pengawasan DPSHP Akhir	Koordinasi Tahapan Penyusunan DPSHP Akhir dengan KPU Kabupaten Pasuruan	16 Juni 2023
6	Pengawasan DPT	Koordinasi Tahapan Penyusunan DPT dengan KPU Kabupaten Pasuruan	20 Juni 2023
7	Penyusunan DPT	Koordinasi Tahapan Penyusunan DPT dengan Rutan Kelas IIB Bangil	9 Maret 2023

Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Gambar 12

Koordinasi Sub Tahapan Coklit dengan KPU Kabupaten Pasuruan



Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Sub Tahapan Coklit Tanggal 21 Februari 2023 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Gambar 13

Koordinasi Sub Tahapan DPHP dengan KPU Kabupaten Pasuruan



Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Sub Tahapan DPHP Tanggal 16 Maret 2023 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Gambar 14
Koordinasi Sub Tahapan DPS dengan KPU Kabupaten Pasuruan



Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Sub Tahapan DPS
Tanggal 5 April 2023 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Gambar 15
Koordinasi Sub Tahapan DPSHP dengan KPU Kabupaten Pasuruan



Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Sub Tahapan DPSHP
Tanggal 2 Mei 2023 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Gambar 16
Koordinasi Sub Tahapan DPSHP Akhir dengan KPU Kabupaten Pasuruan



Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Sub Tahapan DPSHP Akhir
Tanggal 16 Juni 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan

Gambar 17
Koordinasi Sub Tahapan Penyusunan DPT dengan KPU Kabupaten Pasuruan



a.

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Sub Tahapan Penyusunan DPT
Tanggal 20 Juni 2023 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Gambar 18
Koordinasi Sub Tahapan Penyusunan DPT dengan Rutan Kelas II B Bangil



Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Sub Tahapan Penyusunan DPT
Tanggal 9 Maret 2023 di Rutan Bangil
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

4. Melakukan Patroli Kawal Hak Pilih

Kegiatan Pencegahan selanjutnya yaitu membuat Posko Kawal Hak pilih di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan, tidak hanya itu Bawaslu Kabupaten Pasuruan bersama Panwascam dan PKD melaksanakan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” pada masa tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Patroli Kawal Hak Pilih Selama tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU di seluruh tingkatan;

- b. Patroli Kawal Hak Pilih yang bertujuan untuk Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih;
- c. Patroli Kawal Hak Pilih Secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya, serta masyarakat yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU, Kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih keliling yang sudah dilaksanakan sebagai berikut:

Gambar 19
Patroli Kawal Hak Pilih Keliling



Dokumentasi Kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih
Tanggal 27 Februari 2023 di 24 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Gambar 20
Patroli Kawal Hak Pilih Keliling



Dokumentasi Kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih
Tanggal 4 Juni 2023 di Kecamatan Grati
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Gambar 21
Patroli Kawal Hak Pilih Keliling



Dokumentasi Kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih
Tanggal 6 Maret 2023 di MAN Insan Cendekia
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Gambar 22
Patroli Kawal Hak Pilih Keliling



Dokumentasi Kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih
Tanggal 14 Maret 2023 di UPT Pelayanan Sosial Tresna Wredha
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Gambar 23
Patroli Kawal Hak Pilih Keliling



Dokumentasi Kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih
Tanggal 12 Juni 2023 di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Gambar 24
Patroli Kawal Hak Pilih Keliling



Dokumentasi Kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih
Tanggal 12 Juni 2023 di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

b. Aktifitas Pengawasan

1. Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) dilakukan dalam beberapa tahapan, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 6
Kegiatan Pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit)

NO	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	Pengawasan Melekat	12 – 19 Februari 2023	
2	Pengawasan Uji Fakta	20-21 Februari 2023	
3	Pengiriman Surat Himbauan kepada KPU Kab. Psurun	25 Januari 2023	Terkait ketaatan prosedur, mekanisme dan tatacara coklit
4	Pengawasan Uji Petik	22 – 28 Februari 2023	Dengan mengambil sampling dalam pengawasan metode uji petik
5.	Pengiriman Surat Himbauan kepada KPU Kab. Psurun	25 Februari 2023	Terkait temuan hasil pelaksanaan selama coklit
5	Penyampaian saran perbaikan	Sepanjang pelaksanaan pengawasan	PKD menyampaikan saran perbaikan secara Lisan,
		Pemutakhiran data Pemilih sesuai kebutuhan	Panwascam menyampaikan Saran Perbaikan secara Tertulis

Pengawasan melekat dilaksanakan tanggal Pengawasan ini dilakukan dengan metode pengawasan melekat dengan fokus pengawasan pada prosedur pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh PKD dan Panwaslu Kecamatan mulai tanggal 12 hingga tanggal 19 Februari 2023 yang dilakukan di 24 Kecamatan terdiri dari 4499 TPS yang tersebar pada 365 Desa terhadap 26 Aspek pada Alat Kerja Pengawasan.

Dari hasil pengawasan terdapat 14 Aspek temuan di lapangan yang terjadi di 230 TPS, yaitu berkaitan dengan Pantarlih tidak dapat menunjukkan Salinan SK Pantarlih terjadi di 48 TPS, Pantarlih yang melakukan Coklit tidak sesuai dengan Salinan SK Pantarlih terjadi di 5 TPS, Pantarlih tidak melaksanakan Coklit dengan mendatangi Pemilih secara langsung terjadi di 8 TPS, Pantarlih tidak mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih terjadi di 48 TPS, Pantarlih tidak mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el terjadi di 15 TPS, Pantarlih tidak mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya terjadi di 33 TPS, Pantarlih tidak mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara terjadi di 10 TPS, Pantarlih tidak memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el Jika terdapat Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih terjadi di 16 TPS, Pantarlih tidak meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan salinan KTP-el Pemilih yang bersangkutan.

Dalam hal Pemilih yang belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih tidak dapat ditemui secara langsung terjadi di 14 TPS, Pantarlih tidak meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan KK Pemilih yang bersangkutan, jika Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el Pemilih dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan Pemilih terjadi di 2 TPS, Pantarlih tidak memberikan keterangan Pemilih belum memiliki KTP-el jika dalam hal Pemilih yang dicatat dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih tidak memiliki KTP-el terjadi di 41 TPS, Pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK terjadi di 1 TPS, Pantarlih tidak mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model A-Laporan Hasil Coklit terjadi di 11 TPS, dan Pantarlih tidak menyampaikan hasil Coklit kepada PPS, menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih, dan formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih terjadi di 10 TPS.

Bahwa pada proses pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Panitia Putakhiran Data (Pantarlih) masih terdapat ketidak taatan terhadap tatacara, prosedur dan mekanisme yang telah di atur dalam PKPU 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) telah memberikan saran perbaikan secara lisan dan telah ditindak lanjuti oleh pantarlih/PPS secara langsung.

Pengawasan Uji Fakta 20-21 Februari 2023 Pada tahap ini Pengawasan dilakukan dengan mekanisme uji petik/ uji fakta oleh Pengawas Kelurahan Desa (PKD) terhadap proses coklit yang dilakukan secara Uji Petik oleh 4499 Panitia Pemutakhira Data (Pantarlih) yang tersebar di Kabupaten Pasuruan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan proses pencocokan dan penelitian (coklit) Data Pemilih berjalan sesuai dengan Peraturan Perundangan Yang berlaku dalam hal tatacara, mekanisme dan prosedur yang dilakukan di lapangan. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD dan Panwaslu Kecamatan mulai tanggal 20 hingga tanggal 21 Februari 2023 terdapat 2814 TPS yang meliputi 5820 Kepala Keluarga yang di awasi dan tersebar di 363 Desa didapati 71 KK masih belum dilakukan coklit dan di tempel stiker pada rumahnya, yaitu di kecamatan Rembang, Gempol, Lumbang dan Beji. Selain itu ditemukan juga banyaknya kesalahan penempatan TPS sehingga terjadi perbedaan lokasi TPS antar peilih dalam satu KK atau penempatan pemilih yang lokasi TPS dengan alamat tinggalnya secara geografis memungkinkan pemilih kesulitan hadir dalam penggunaan hak pilih, kesalahan penempatan TPS ini terjadi pada lintas TPS hingga lintas Dusun.

Terhadap kesalahan tersebut terdapat perbedaan langkah yang dilakukan oleh pantarlih, yaitu terdapat pemilih yang melakukan coklit berdasarkan Form A Daftar Pemilih juga terdapat pantarlih yang menggunakan data catatan tambahan. Dari laporan hasil pengawasb PKD, terdapat 81 TPS ditemukan kesalahan penempatan pemilih antar TPS, dan dan 24 Desa ditemukan kesalahan penempatan TPS antar dusun. Bahwa pada proses pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (cokit) yang dilakukan oleh Panitia Putakhiran Data (Pantarlih) masih terdapat ketidak taatan terhadap tatacara, prosedur dan mechanism yang telah di atur dalam PKPU 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Pada Tanggal 25 Januari 2023 Bawaslu Kabupaten Pasuruan telah mengirimkan surat himbuan agar KPU Kabupaten Pasuruan mematuhi prosedur penyusunan data pemilih di TPS sebagaimana yang tertuang pada pasal 15 ayat (3) PKPU 7 taun 2022, namun pada saat dilaksanakan terdapat banyak ditemukan kesalahan pnpkatan TPS yang tidak sesuai dengan paraturan sebagaimana tersebut di atas.

Dengan kondisi ini menimbulkan potensi kerawanan yang tinggi terhadap tercatatnya pemilih dalam daftar pemilih, karena dengan ketidak jelian dalam pelaksanaan coklit terdapat peluang pemilih terhapus di Form A dan tidak terdata di TPS yang seharusnya.

Terhadap temuan yang terjadi dilapangan dari hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Pemilu Kecamatan. Dari Temuan ini Bawaslu Kabupaten Pasuruan mengeluarkan surat himbaun kembali pada tanggal 25 Februari 2023 kepada KPU Kabupaten Pasuruan. Agar memastikan penempatan pemilih memperhatikan pasal 15 ayat 3 PKPU 7 Tahun 2022. Terhadap temuan pelaksanaan coklit dan pemasangan stiker Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa telah memberikan saran perbaikan secara lisan dan ditindak lanjuti langsung oleh Pantarlih/PPS.

Pengawasan Uji Petik tanggal 22 – 28 Februari 2023 Pengawasan Uji Petik pada tanggal 22 Februari 2023 dilakukan terhadap 4412 TPS. Pada pelaksanaan ini dilakukan pengawasan secara uji petik/uji Fakta terhadap 24.928 Kepala Keluarga yang tersebar di 363 Desa. Pada pengawasan ini di dapati 103 KK masih belum dilakukan coklit dan di tempel stiker pada rumahnya. Hal ini terjadi pada 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Lumbang, Rembang, Gondangwetan, Beji dan Nguling.

Terhadap temuan ini di sampaikan saran perbaikan oleh Pengawas Desa Kelurahan/Desa (PKD) secara lisan, dan dan ditindak lanjuti secara langsung oleh pantarlih/PPS nya, kecuali yang terjadi di Kecamatan Beji. Sehingga untuk kecamatan Beji hasil pengawasan dilakukan kajian ditingkat Panwaslu Kecamatan untuk diberikan saran perbaikan tertulis dan sudah ditindaklanjuti oleh PPK. Berikut Dokumentasi pengawasan melekat dan uji petik pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih :

Gambar 25
Pengawasan Coklit



Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Coklit
Tanggal 8 Maret 2023 di Kediaman Bupati Pasuruan
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan

Gambar 26
Pengawasan Coklit



Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Coklit
Tanggal 21 Februari 2023 di Kecamatan Lekok
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

2. Pengawasan Penyusunan DPHP (Data Pemilih Hasil Pemutakhiran)

Dalam sub tahapan pengawasan (Data Pemilih Hasil Pemutakhiran) DPHP, Bawaslu Kabupaten Pasuruan membuat strategi pengawasan yaitu Alat Kontrol berupa *spreadsheet* yang di isi oleh Panwascam dan PKD. Dengan alat kontrol tersebut PKD melakukan input data dari berita acara rekapitulasi tingkat PPS, kemudian data tersebut juga sebagai alat kontrol panwascam sebagai bahan persiapan rekapitulasi DPHP tingkat PPK. Jika terdapat kesalahan atau data tidak sinkron Panwascam dapat memberikan saran perbaikan sebelum atau saat rekapitulasi di tingkat PPK dilaksanakan. Bawaslu Kabupaten Pasuruan juga bisa mengontrol perkembangan jejak data yang bertambah atau berkurang.

Tabel 7

Rekap KPU Daftar Pemilih (hasil singkrinosasi)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH PADA BA REKAP JUMLAH PEMILIH DAN PROYEKSI TPS		
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PURWODADI	27149	27065	54214
2	TUTUR	21563	21416	42979
3	PUSPO	10685	10971	21656
4	LUMBANG	13691	14104	27795
5	PASREPAN	19653	20735	40388
6	KEJAYAN	24237	25909	50146
7	WONOREJO	22018	23471	45489
8	PURWOSARI	32142	32653	64795
9	SUKOREJO	32872	34008	66880
10	PRIGEN	33844	33620	67464
11	PANDAAN	41829	42720	84549
12	GEMPOL	48884	49682	98566
13	BEJI	32545	33730	66275
14	BANGIL	30881	32003	62884
15	REMBANG	24309	25999	50308
16	KERATON	32216	33005	65221
17	POHJENTREK	11603	11528	23131
18	GONDANG WETAN	20845	21310	42155
19	WINONGAN	16648	17161	33809
20	GRATI	29705	31066	60771
21	NGULING	22734	24397	47131
22	LEKOK	27396	28866	56262
23	REJOSO	17885	18048	35933
24	TOSARI	7353	7477	14830
TOTAL		602687	620944	1223631

Sumber : Berita Acara KPU Kabupaten Pasuruan.

Tabel 8

Hasil Pengawasan Pencermatan DPHP

NO	JENIS TMS	JUMLAH
1	Pemilih Tidak dikenal	3
2	TNI/Polri	0
3	Hilang ingatan	0
4	Salah Penempatan TPS	4
5	Meninggal	1002
6	Bukan Penduduk Stempat	0
7	Ganda	676
8	Dibawah Umur	44
9	Pindah Domisili	620

Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Diagram 1
Hasil Pengawasan Pencermatan DPHP



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Gambar 27
Rakor Persiapan Penyusunan DPHP



Dokumentasi Menghadiri Kegiatan Rakor Persiapan Penyusunan DPHP
Tanggal 8 Maret 2023 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

3. Pengawasan Penyusunan DPS (Data Pemilih Sementara)

Bawaslu Kabupaten Pasuruan melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan Pada Tanggal 5 April 2023. Sebagaimana pasal 15 ayat (3) PKPU no 7 tahun 2017 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih di sebutkan bahwa (3) Penyusunan Daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang.

Selain itu dalam penyusunan Daftar pemilih harus memenuhi akurasi data dan taat prosedur sebagaimana yang telah peraturan perundangan yang berlaku. Mendasari hal tersebut pada pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan Penyusunan DPS, Bawaslu menyampaikan 4 (empat) saran perbaikan. Baik dari analisa hasil rekapitulasi di tingkat PPS, PPK ataupun ditingkat KPU. Empat hal tersebut adalah :

1. Ditemukannya 19 (sembilan belas) TPS yang jumlah pemilihnya lebih dari 300 pemilih. Yang terdiri dari : 1) 9 TPS di Kecamatan Gempol yaitu TPS 21, TPS 23 Desa Ngerong TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 9, TPS 1 Desa Jeruk Purut, TPS 12, TPS 15 Desa Winong .
2. Dua (2) TPS di Kecamatan Kejayan, yaitu : TPS 3 desa Pacarkeling dan TPS 3 Desa Tanggulangin.
3. Dua (2) TPS di Kecamatan Kraton, yaitu TPS 4 Desa Mukyorejo dan TPS 3 Fesa Semare.
4. Enam (6) TPS di kecamatan Sukorejo, yaitu : TPS 3 dan TPS 5 Desa Wonokerto, TPS 8 Desa Ngadimulyo, TPS 6, TPS 8 dan TPS 16 Desa Lemahbang.

Terhadap temuan ini telah disampaikan saran perbaikan tertulis oleh Panwaslu Kecamatan kepada PPK, hanya PPK Kejayan saja yang telah memberi jawaban dilengkapi kronologi/riwayat penataan TPS yang telah dilakukan. Sehingga Bawaslu Kabupaten Pasuruan dalam tepat pleno yang di laksanakan di tingkat KPU menyampaikan saran perbaikan atas jawaban yang telah di sampaikan serta meminta agar dalam penetapan DPS KPU Kabupaten Pasuruan juga memastikan tidak ada lagi TPS yang jumlah pemilihnya lebih dari 300.

Ditemukannya 5 kecamatan terdapat selisih jumlah pemilih aktif antara BA Pleno hasil Rekap di tingkat PPK dengan penghitungan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pasuruan dari proses analisa data. Hal ini terjadi ke Kecamatan Kejayan terdapat selisih 10 pemilih. kecamatan Prigen selisih 26 Pemilih, Kecamatan Pandaan selisih 4 Pemilih, Kecamatan Winongan dan Lekok masing- masing selisih satu Pemilih.

Terdapat 2 (Dua) PPK telah membacakan BA hasil Pleno rekab di Kecamatan yang telah dilakukan perubahan, yaitu kecamatan Kejayan dan Kecamatan Lekok.

Terhadap 22. 011 pemilih potensial yang belum memiliki KTP El, di sarankan kepada KPU Kabupaten Pasuruan untuk berkoordinasi secara aktif dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar pemilih - pemilih tersebut pada saat pemungutan suara sudah di pastikan memiliki

KTP-el. Berikut Data Rekapitulasi DPS berdasarkan Berita Acara Komisi Umum Kabupaten Pasuruan:

Tabel 9
Rekap DPS (Daftar Pemilih Sementara)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH PADA BA REKAP DPS		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH DPS
1	PURWODADI	27385	27090	54475
2	TUTUR	21562	21410	42972
3	PUSPO	10940	11163	22103
4	LUMBANG	13682	14031	27713
5	PASREPAN	19782	20912	40694
6	KEJAYAN	24116	25586	49702
7	WONOREJO	21882	23351	45233
8	PURWOSARI	32134	32463	64597
9	SUKOREJO	32604	33749	66353
10	PRIGEN	33844	33534	67378
11	PANDAAN	41754	42506	84260
12	GEMPOL	48712	49550	98262
13	BEJI	32447	33464	65911
14	BANGIL	31001	31737	62738
15	REMBANG	24354	25875	50229
16	KERATON	32195	32787	64982
17	POHJENTREK	11761	11590	23351
18	GONDANG WETAN	20806	21170	41976
19	WINONGAN	16527	16956	33483
20	GRATI	29576	30714	60290
21	NGULING	22448	23892	46340
22	LEKOK	27240	28431	55671
23	REJOSO	17755	17785	35540
24	TOSARI	7503	7570	15073
TOTAL		602010	617316	1219326

Sumber : Berita Acara KPU Kabupaten Pasuruan.

Gambar 28
Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan



Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS
Tanggal 5 April 2023 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

4. Pengawasan Penyusunan DPSHP (Data Pemeilih Hasil Perbaikan) Awal

Bawaslu Kabupaten Pasuruan memberikan instruksi kepada seluruh Panwascam untuk memberikan saran perbaikan kepada PPK se-Kabupaten Pasuruan terkait hasil pengawasan dan pencermatan DPSHP untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan dan perundang-undangan. Panwaslu Kecamatan Mengirim Surat Saran Perbaikan Secara Periodik kepada PPK. Total Saran Perbaikan yang telah dikirim Mulai tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan 4 Juni 2023 dari 23 Kecamatan sebanyak 31 Surat saran perbaikan .


Berikut Data Hasil Pengawasan oleh jajaran Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan:

Tabel 9
Hasil Pengawasan Pencermatan DPSHP

NO	JENIS TMS	JUMLAH
1	Ubah data antar Desa	6
2	Ubah data 1 Desa	728
3	Pindah Domisili	156
4	Ganda	17
5	MS Belum Masuk DPSHP	69
6	Meninggal	1213
7	Data Anomali	176

Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Diagram 2
Hasil Pengawasan Pencermatan DPSHP



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Tabel 10
Rekap DPSHP(Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH PADA BA REKAP DPSHP		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH DPSHP
1	PURWODADI	27222	27007	54229
2	TUTUR	21508	21362	42870
3	PUSPO	10875	11115	21990
4	LUMBANG	13625	13992	27617
5	PASREPAN	19654	20827	40481
6	KEJAYAN	24022	25513	49535
7	WONOREJO	21763	23278	45041
8	PURWOSARI	31977	32338	64315
9	SUKOREJO	32386	33561	65947
10	PRIGEN	33678	33420	67098
11	PANDAAN	41522	42306	83828
12	GEMPOL	48372	49250	97622
13	BEJI	32275	33294	65569
14	BANGIL	30777	31562	62339
15	REMBANG	24256	25806	50062
16	KERATON	32001	32673	64674
17	POHJENTREK	11609	11438	23047
18	GONDANG WETAN	20670	21068	41738
19	WINONGAN	16423	16877	33300
20	GRATI	29390	30576	59966
21	NGULING	22328	23772	46100
22	LEKOK	27078	28304	55382
23	REJOSO	17651	17696	35347
24	TOSARI	7482	7559	15041
TOTAL		598544	614594	1213138

Sumber : Berita Acara KPU Kabupaten Pasuruan.

Gambar : 29
Infografis Hasil Pengawasan DPS dan DPS HP



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan

Gambar 30
Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP



Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP
Tanggal 12 Mei 2023 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

5. Pengawasan Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap)

Berdasarkan hasil pengawasan Pasca Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir dan Hasil Patroli Kawal Hak Pilih Di TPS Lokasi Khusus, maka disampaikan Saran Perbaikan Tanggal 21 Juni 2023 kepada KPU Kabupaten Pasuruan agar :

1. Melakukan telaah kembali terhadap selisih data yang ada di :
 - a. Kecamatan Sukorejo. Pemilih aktif dengan menggunakan kontrol data seharusnya adalah : 65.925 sementara di Berita acara 65.922;
 - b. Kecamatan Gempol Desa Randupitu, jika dilihat data pemilih aktif dalam satu desa tidak terdapat perbedaan jumlah, namun terdapat selisih pemilih TMS dan baru di masing2 TPS .
2. Potensi Pindah TPS:
 - a. Terdapat 1 pemilih siswa pada lokasi khusus asal Kediri yang terdaftar di TPS reguler
 - b. Terdapat 2 pemilih yang tinggal di dalam lokus tetapi penduduk lokal yang terdaftar di TPS reguler. Namun dalam pelaksanaan pemungutan suara, pemilih tersebut tenaganya sangat di butuhkan untuk membantu fasilitasi pemilih difabel masuk ke TPS di lokasi khusus.
3. Terdapat temuan hasil pengawasan baik potensi TMS Meninggal 14 orang dan Pindah domisili 13 orang, potensi pindah TPS 3 orang.

Pada proses pengawasan Reapitulasi penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) da Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ini, Bawaslu Kabupaten Pasuruan telah menyampaikan saran perbaikan secara lisan sebagai berikut :

1. Pasca Rekap DPSHP akhir di tingkat PPK menuju Rekapitulasi penetapan DPT terdapat proses analisis data ganda serta tindak lanjut saran perbaikan pasca di keluarkannya surat DIInas Nomor 497 (Cutoff Sidalih), Maka Bawaslu Kabupaten Pasuruan meminta agar dijelaskan secara rinci kronologi pergerakan data.
2. Dengan adanya potensi penambahan pemilih di lokasi khusus pasca penetapan DPT (Siswa baru) maka perlu disampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi agar menyiapkan tahapan khusus pemutakhiran data pemilih di lokasi khusus.

Terhadap saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan, baik secara lisan dan juga tertulis, KPU Kabupaten Pasuruan melakukan tindak lanjut berupa:

1. Menyampaikan penjelasan bahwa selisih data di kecamatan sukorejo bukan pada pemilih aktif tetapi pada pemilih TMS di Desa suwayuwo,

- glagahsari, tanjungarum masing-masing 1 pemilih dikarenakan PPS salah dalam menghitung pemilih TMS dan kemudian dilakukan pembetulan data saat rekap pleno DPT di tingkat Kabupaten Pasuruan
2. Memberikan penjelasan kronologi pindah TPS dalam satu desa randupitu kecamatan Gempol
 3. Memasukkan 3 nama pemilih sebagaimana saran dari bawaslu kabupaten pasuruan pada data pemilih lokasi khusus desa dermo TPS 901.
 4. Melakukan pembetulan terhadap data TMS dan pindah sebagaimana pada sarper Bawaslu Kabupaten Pasuruan.
 5. Memberikan penjelasan kronologi perubahan data pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten Pasuruan pasca rekap DPSHP akhir di tingkat PPK dalam forum Rapat pleno rekapitulasi DPT.
 6. Akan menyampaikan masukan Bawaslu terhadap pemutahiran data pemilih pasca DPT pada TPS Lokasi khusus pada KPU Provinsi.
 7. Menjawab Saran perbaikan secara tertulis pasca rekap DPT.

Tabel 11
Rekap DPT (Daftar Pemilih Tetap)

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih Pada BA Rekap DPT		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PURWODADI	27197	26971	54168
2	TUTUR	21461	21304	42765
3	PUSPO	10883	11138	22021
4	LUMBANG	13604	13971	27575
5	PASREPAN	19616	20790	40406
6	KEJAYAN	23959	25448	49407
7	WONOREJO	21685	23207	44892
8	PURWOSARI	31924	32293	64217
9	SUKOREJO	32313	33512	65825
10	PRIGEN	33595	33352	66947
11	PANDAAN	41428	42219	83647
12	GEMPOL	48224	49136	97360
13	BEJI	32170	33206	65376
14	BANGIL	30790	31508	62298
15	REMBANG	24179	25745	49924
16	KERATON	31935	32627	64562
17	POHJENTREK	11561	11402	22963
18	GONDANG WETAN	20643	21024	41667
19	WINONGAN	16384	16834	33218
20	GRATI	29291	30490	59781
21	NGULING	22293	23724	46017
22	LEKOK	27036	28276	55312
23	REJOSO	17583	17654	35237
24	TOSARI	7472	7545	15017
TOTAL		597226	613376	1210602

Sumber : Berita Acara KPU Kabupaten Pasuruan.

Gambar 30
Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT



Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP
Tanggal 21 Juni 2023 di Kantor KPU Kabupaten Pasuruan
Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

d. Hasil-hasil Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Penyusunan Data

Pemilih Pemilu 2024

a. Hasil Pengawasan

1. Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Mulai dari Pengawasan melekat dilaksanakan tanggal 12 – 19 Februari 2023 dan Pengawasan Uji Fakta 20 Februari – 14 Maret 2023 yang dilakukan oleh 4499 Panitia Pemutakhira Data (Pantarlih) yang tersebar di Kabupaten Pasuruan. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam yaitu memberikan saran perbaikan secara lisan sebanyak 111 dan Saran Perbaikan Tertulis sebanyak 17.

2. Pengawasan DPHP

Hasil pengawasan pada tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Panwascam yaitu memberikan saran perbaikan tertulis sebanyak 3 , saran perbaikan tentang TPS yang Jumlah pemilihnya lebih dari 300 pemilih. Mengingat Pasal 15 Ayat (3) PKPU 7 Tahun 2022 menyebutkan Penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan membagi

Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, tidak menggabungkan Kelurahan/Desa, kemudahan Pemilih ke TPS, tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda, aspek geografis setempat dan jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

3. Pengawasan DPS

Hasil pengawasan pada tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Panwascam yaitu memberikan saran perbaikan secara tertulis sebanyak 23. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pasuruan memberikan saran perbaikan secara tertulis 1 kali dan secara lisan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS .

4. Pengawasan DPSHP

Hasil pengawasan pada tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Panwascam yaitu memberikan saran perbaikan secara tertulis sebanyak 14 dan saran perbaikan secara lisan 11. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pasuruan memberikan saran perbaikan secara tertulis 1 kali.

5. Pengawasan DPSHP Akhir-DPT

Bawaslu Kabupaten Pasuruan memberikan saran perbaikan secara tertulis 5 kali dan saran perbaikan secara lisan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT.

b. Saran Perbaikan

Dalam proses pengawasan pemutakhiran daftar pemilih telah dikeluarkan beberapa saran perbaikan untuk memberikan masukan kepada KPU Kabupaten dan jajarannya sebagai lagah perbaikan menuju data yang lebih akurat dan valid. Adapun secara akumulasi jumlah saran perbaikan baik yang dikeluarkan oleh pengwas pemilu kecamatan juga oleh Bawaslu kabupaten Pasuruan adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 11
Saran Perbaikan**

PANWASCAM					
SUB TAHAPAN	COKLIT	DPHP	DPS	DPSHP	DPSHP AKHIR
SARPER TERTULIS	111	3	23	14	31
SARPER LISAN	17	0	0	11	35
TOTAL	128	3	23	25	66

BAWASLU KABUPATEN PASURUAN					
SUB TAHAPAN	COKLIT	DPHP	DPS	DPSHP	DPSHP AKHIR-DPT
SARPER TERTULIS	0	0	1	1	5
SARPER LISAN	0	0	1	0	1
TOTAL	0	0	2	1	6

Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

c. Tindaklanjut Saran Perbaikan

Saran perbaikan baik itu yang diberikan Panwascam sudah di tindak lanjuti oleh PPK masing-masing dan dijawab secara tertulis, setelah itu panwascam melakukan kroscek terhadap data saran perbaikan apakah benar-benar sudah ditindaklanjuti, ketika masih muncul Bawaslu Kabupaten Pasuruan yang mengirimkan kembali saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pasuruan dan sudah ditindak lanjuti dibalas secara tertulis. Bawaslu Kabupaten Pasuruan terus berkoordinasi mengenai perkembangan data saran perbaikan yang sudah diberikan oleh jajarannya, termasuk jika ada data yang perlu ditelusuri Bawaslu turut membantu dalam proses tersebut sehingga semua saran perbaikan bisa ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pasuruan.

Saran perbaikan yang diberikan Bawaslu Kabupaten Pasuruan secara lisan saat proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS dan DPT juga langsung di tindaklanjuti pada saat itu juga sehingga selesai Rapat Pleno Terbuka DPS dan DPT semua data sudah sinkron.

Tabel 12
Tindaklanjut Saran Perbaikan

JUMLAH SARPER PANWASCAM YANG SUDAH DI TINDAKLANJUTI					
SUB TAHAPAN	COKLIT	DPHP	DPS	DPSHP	DPSHP AKHIR
SARPER TERTULIS	111	3	23	14	31
SARPER LISAN	17	0	0	11	35
TOTAL YG SUDAH DI TL	128	3	23	25	66
JUMLAH SARPER BAWASLU KABUPATEN PASURUAN YANG SUDAH DI TINDAKLANJUTI					
SUB TAHAPAN	COKLIT	DPHP	DPS	DPSHP	DPSHP AKHIR-DPT
SARPER TERTULIS	0	0	1	1	5
SARPER LISAN	0	0	1	0	1
TOTAL YG SUDAH DI TL	0	0	2	1	6

Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Gambar : 31
Infografis Pengawasan menuju DPT



Sumber : Arsip Bawaslu Kabupaten Pasuruan

e. Dinamika Dan Permasalahan Tahapan Dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Dalam proseds pengawanan pelaksanaan penyusunan daftar pemilih terdapat beberapa dinamika yang terjadi, diantaranya :

1. Terdapat pemahaman yang tidak sinkron antara jajaran KPU dan Pengawas pemilu terkait data pemilih, hal ini disebabkan aturan keterbatasan akses data yang diperoleh pengawas pemilu. Pada proses ini tidak jarang pada saat awal – awal proses pemutakhiran data pemilih, pengawas pemilu adhoc dengan jajaran PPK dan PPS terjadi gesekan dan kurang terbangun sinergi dengan baik.
2. Format elemen data yang ditampilkan dalam DPHP, DPS, DPSHP dan DPT yang tidak menampilkan NIK dan NKK menjadikan kesulitan tersendiri bagi pengawas pemilu dalam proses penelusuran data saat pelaksanaan pengawasan.
3. Prosedur dalam pendirian dan pendataan pemilih di lokasi khusus yang masih berdasarkan usulan lembaga, Kurang memberikan dorongan secara maksimal adanya TPS lokasi khusus. Hal ini berpotensi banyaknyapemilioh tambahan (DPTb), dan berpotensi menambah kerawanan tersendiri saat pelaksanaan pemungutan suara, utamanya terkait hak memilih dan pendistribusian logistik.

f. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih.

Beberapa catatan yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pada proses pengawasan penyusunan data pemilih, diantaranya :

1. AKP (alat Kerja Pengawasan) yang terlalu banyak/ kurang simpel menyulitkan pengawas kecamatan dan pengawas desa/kelurahan dalam penyampaian laporannya, sehingga dibutuhkan waktu untuk memahami pengawas adhoc serta berpotensi terjadinya keterlambatan penyampaian laporan.
2. Permohonan data hasil pengawasan dengan elemen data yang lengkap dengan NIK dan NKK sulit dipenuhi karena keterbatasan akses data yang diberikan oleh KPU.
3. Dukungan Dana dalam penyampaian bimbingan dan teknis kepada pengawas adhoc masih dianggap minim dibandingkan dengan tahapan pelaksanaan pengawasan yang cukup panjang.

BAB III

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Sebagai lembaga mandiri dan independen, Bawaslu Kabupaten Pasuruan telah menjalankan tugasnya sebagaimana amanah UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tantangan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Pasuruan pada tahapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih.

Kinerja Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Pasuruan ini dapat dikatakan berjalan dengan maksimal, dimana pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, tugas dan kewajiban yang dilaksanakan dengan berbagai metode dan pendekatan baik pengawasan ataupun tidak langsung berjalan dengan baik.

Adapun kesimpulannya adalah bahwa pelaksanaan pengawasan Penyusunan daftar Pemilih mulai dari Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih, Penyusunan DPHP (Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran), Penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara) , Penyusunan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan), Penyusunan DPSHP (Daftar Pemilih Hasil Perbaikan) Akhir hingga Penyusunan dan Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) berjalan lancar dan kondusif.

Berbagai upaya tersebut terekam dalam laporan akhir ini, semoga laporan ini dapat membawa manfaat untuk menjadikan lembaga Bawaslu Kabupaten Pasuruan lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga Daftar Pemilih yang disusun bisa menjadi data yang valid, akurat dan mutakhir untuk menjamin terfasilitasi penggunaan hak pilih pada pemilu 2024.

B. REKOMENDASI

Dari proses pengawasan ini, Rekomendasi yang dapat disampaikan untuk pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih secara garis besar antara lain :

1. Pemanfaat media IT menjadi alternatif solusi dalam optimalisasi pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih.
2. Dukungan elemen data yang lengkap (NIK dan NKK) menjadi sumber data yang urgen dalam penelusuran data dan validasi data dalam proses pengawasan.
3. Keberadaan lokasi khusus tidak hanya memperhatikan usulan dari pihak lembaga tetapi juga mempertimbangkan hasil pemetaan KPU Kabupaten dan masukan Bawaslu Kabupaten.
4. Pandataan Pemilih di lokasi Khusus lebih diperhatikan akurasi datanya dengan cara pendataan langsung ke lokasi oleh Jajaran KPU dan pengawasan melekat oleh Pengawas Pemilu.

5. Penguatan Kapasitas SDM baik di jajaran KPU dan jajaran Pengawas Pemilu, agar memiliki pemahaman sama terkait penyusunan Daftar Pemilih.
6. Sosialisasi yang lebih masiv terhadap proses pendataan dalam Daftar Permilih Tambahan baik oleh jajaran KPU Kabupaten juga jajaran Pengawas Pemilu.

***Rangkai Cinta Tuk Pungut Rindu
Bunga di Semat Hiasi Kalbu
Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu Tegakkan keadilan Pemilu***

LAMPIRAN

BERITA ACARA

<https://drive.google.com/drive/folders/1wCjBqT8AqYsQCkDcRTXKMBKUP0LwA6y5?usp=sharing>

SARAN PERBAIKAN

<https://drive.google.com/drive/folders/1f4PBOBrFSPI9NDVBJeI1An52UfTgIv2q?usp=sharing>

IMBAUAN

https://drive.google.com/drive/folders/11wB3oWuNpbzfnITq6Rb_IZeQQupj2ajz?usp=sharing

FORM A

https://drive.google.com/drive/folders/1F9iOs7R5cxx_BooYb75aSgSSnHurdAoy?usp=sharing

